

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hubungan masyarakat (HUMAS) di Indonesia sangat mengembirakan, hal itu dilihat dengan semakin banyaknya lembaga (Kepolisian) atau perusahaan menempatkan bidang humas dalam struktur organisasinya. Humas bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi lembaga atau perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik (*two way traffic reciprocal communication*).<sup>1</sup>

Humas mempunyai peranan dalam meningkatkan produksi, pelayanan terhadap masyarakat secara umum. Selain itu, humas juga mempunyai fungsi sebagai penghubung antara organisasi dengan publik internal dan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat<sup>2</sup>.

Tugas seorang humas adalah:

- a) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen organisasi)
- b) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
- c) Melayani keinginan publik dan memberi sumbang saran kepada pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama.
- d) Menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publik atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dalam riset tentang kegiatan humas (*public relations*), ada dua peran besar yang secara konsisten muncul dalam kegiatan humas yaitu peran sebagai teknisi dan manajemen. Peran sebagai teknisi mewakili seni dari humas seperti menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat event

<sup>1</sup>Rosady Ruslan, *Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Ed.Revisi.6, h.10.

<sup>2</sup>Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2006), h..16.

<sup>3</sup>Scott M, Cutllip, dkk. *Efektif Public Relations*. (Jakarta: Kencana,2009). Ed.9 cet.3.h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesial, dan melakukan kontak telepon dengan lingkungannya yang menjaga agar komunikasi dua arah tetap berlangsung. Ketiga sebagai fasilitator pemecahan masalah, yaitu orang yang bermitra dengan manajer senior untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah.<sup>4</sup>

Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta member publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.<sup>5</sup>

Pelaksanaan Humas di BKD Kampar mengacu kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Kampar, dimana humas mempunyai tugas dan segala bentuk tanggung jawab untuk memberikan segala informasi kepada pegawai negeri sipil. Begitu juga dengan pegawai yang ada di BKD Kampar yang di tuntut untuk memberikan peningkatan kepada pegawai negeri sipil yang berada di wilayah tersebut dan mampu menjadi juru penerang dan penyuluhan dalam rangka melaksanakan pembinaan kesadaran pegawai dan ketaatan pegawai kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan pegawai agar mampu berprestasi dalam melaksanakan tugas kengaraan dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Memang salah satu tugas yang dipikul seorang humas adalah menangani wartawan. Tujuan organisasi menjalin hubungan baik dengan publik bisa beragam. Satu di antaranya adalah untuk meningkatkan atau menjaga citra organisasi di mata publik atau stakeholder. Ataupun untuk mempertinggi atau memelihara reputasi organisasi. Bila satu organisasi sangat baik reputasinya, maka

<sup>4</sup> Evawani Elysa Lubis. *Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah*. (Pekanbaru: Jurnal FISIP Universitas Riau). Hal 51-52

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Wawancara: Zulfahmi. Kepala BKD Kampar, Senin 26 Desember 2016

para karyawan pun akan bangga bekerja di organisasi itu. Pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi itupun akan merasa ikut terangkat gengsinya.<sup>7</sup>

Dalam suatu lembaga baik itu dalam perkantoran, perusahaan ataupun organisasi untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai haruslah mempunyai dan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Sehubungan dengan perlunya Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, maupun PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai negeri sipil (PNS) diperlukan Diklat yang mengarah pada :

- a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- b. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinannya.
- c. Peningkatan efesiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi. (PP. RI. No. 2000 Bab I tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS).<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.<sup>9</sup>

Dewasa ini peran BKD sangatlah penting dalam melaksanakan manajemen PNS daerah terlebih dalam perumusan kebijakan teknis, pengembangan pegawai,

<sup>7</sup> Dedy Riyadin Saputro. *Aktivitas Humas Dalam Menjalankan Media Relations. (Studi Deskriptif pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Hal. 1

<sup>8</sup> Muhammad Rifki. *Analisis Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar*. Pekanbaru. Skripsi. Uin. Hal. 1

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan pegawai serta menegakkan disiplin dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja, dimana pada pasal 12 yang berbunyi di dalam penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi aspek:

1. Orientasi pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerja sama
6. Kepemimpinan.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja, prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Yang mana dalam hal ini sangat diperlukannya sosialisasi untuk menjalankan agar pegawai mendapatkan prestasi dari pekerjaannya yang diguliti para pegawai negeri sipil.

Di Kabupaten Kampar memang sudah dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja yang terakhir dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 dan Perka BKN nomor 01 tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di aula Hotel Altha Bangkinang pada tanggal 14 Mei 2014<sup>10</sup>.

Sosialisasi di ikuti seluruh Satker Pemda Kampar mulai dari Dinas, BKD Kampar, Kantor dan Badan hingga Kecamatan dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 66 orang dan narasumber Sosialisasi dari BKN pusat Jakarta Dr.Janry Haposan.P.Ups, S.Si , M.Si dan dari Kantor Regional (Kanreg) XII BKN Pekanbaru Drs.Rakimin Madiswan.

Asisten Pemerintahan Setda Kampar Nukman Hakim yang membuka acara sosialisasi menjelaskan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang berganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) semua menginginkan Jabatan, mulai dari Eselon V kemudian

<sup>10</sup>(<http://www.antarariau.com/berita/37337/bkd-kampar-sosialisasi-pp-46-tahun-2011>)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin menjadi pejabat Eselon IV, Eselon III dan Eselon II, tetapi semua akan dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja ASN dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi ASN.

Kepala BKD Kampar sekaligus Ketua panitia Sosialisasi Asril Jasda menyampaikan maksud sosialisasi PP No 46 dilaksanakan adalah untuk menyamakan persepsi tentang penilaian prestasi kerja ASN serta untuk persiapan dan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan PP tersebut dengan tujuannya yaitu agar aparatur dapat memahami secara mendalam tentang isi PP no.46 dan peraturan Kepala BKN No.01 tahun 2013 kemudian agar peserta dapat menyusun dan melaksanakan sasaran kerja ASN yang diharapkan dapat mengembangkannya ke pegawai lain di SKPD masing-masing.

Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014 direncanakan efektif secara Nasional. Pada pasal 12 yang berbunyi di dalam penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerja Sama, Kepemimpinan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan & pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.<sup>11</sup>

Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar di BKD Kampar, dalam hal ini tugas BKD di Kampar sebagai salah satu bagiannya sudah diterapkan sebagai melaksanakan penyusunan & pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Namun menurut pengamatan penulis pelaksanaan tugas BKD di Kampar dalam melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi belum begitu terlaksana dengan baik karena masih ada yang belum memahami pentingnya prestasi kerja pegawai hal

<sup>11</sup>(<http://bkd2d.riau.go.id/profil/tugas-fungsi/>)

ini dibuktikan karena masih ada pegawai yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai.

Memahami pentingnya Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja , maka penulis tertarik untuk memilih judul ; **“Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja ”**.

## B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan<sup>12</sup>.

### 2. Humas

Hubungan masyarakat ialah suatu fungsi manajemen yang berlangsung secara terus menerus dan dirancang melalui organisasi-organisasi masyarakat, swasta, lembaga yang berusaha menjalin dan memelihara saling pengertian, simpati serta dukungan dari siapa saja yang ada kaitannya dengan dirinya melalui informasi, termasuk memperbaiki peraturan-peraturan dan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk mencapai kerjasama serta pemecahan masalah secara efektif untuk kepentingan bersama<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Riant Nugroho. D. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal. 494

<sup>13</sup> Cutlip. M. Scott. Dkk. 2009. *Efektif Public Relations*. Jakarta: Kencana. Hal. 58



### 3. BKD Kabupaten Kampar

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai dalam menunjang tugas pokok Bupati/Walikota. BKD Kabupaten Kampar merupakan salah satu badan pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### 4. Mensosialisasikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mensosialisasikan adalah suatu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas.

### 5. Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2011

Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014 direncanakan efektif secara Nasional. Pada pasal 12 yang berbunyi di dalam penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerja Sama, Kepemimpinan.

### 6. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor diatas, semakin besarlah prestasi kerja karyawan tersebut.

## C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja?”

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah dinyatakan sebelumnya dan untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja .

### 2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

#### a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Komunikasi
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### b. Manfaat praktis

- 1) Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja .
- 2) Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Sistematika Penulisan

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan, Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

### BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini berisikan, Kajian Teori, Humas, Humas sebagai Pemecah Masalah, Komunikasi, Kepuasan berkomunikasi, Prestasi Kerja, Manfaat Penilaian Prestasi Kerja, Indikator Prestasi Kerja, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja, Defenisi Operasional, Kajian Terdahulu, Kerangka Pikir.

### BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan, Jenis dan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

### BAB IV. TINJAUAN UMUM BKD KABUPATEN KAMPAR

Dalam bab ini berisikan, Sejarah BKD Kabupaten Kampar, Visi dan Misi, Struktur Organisasi.

### BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan, Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja .

### BAB VI. PENUTUP

Dalam bab ini berisikan, Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.